



PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS(LPKK)

Nomor: 503/2082 /419.64/2015

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17 MEN/VI/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 4. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus tanggal 3 Juni 2015 dengan nomor 503/2877/419.64/2015

Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus kepada :

1. Nama Lembaga : **KOREANA**
2. Alamat Lembaga : **PERUM BUMI ASRI BLOK F-26 KEL. KALIOMBO KEC.KOTA**
3. NILEK : **05203.1.0053**
4. Penanggungjawab : **RESTU INDRIANI**
5. Alamat Penanggung Jaw : **PERUM BUMI ASRI BLOK F-26 KEL. KALIOMBO KEC.KOTA**
6. Penyelenggara : **LPK KOREANA**
7. Alamat Penyelenggara : **PERUM BUMI ASRI BLOK F-26 KEL. KALIOMBO KEC.KOTA**
8. Program/Kegiatan : **a. KURSUS BAHASA KOREA**

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus;
2. Melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala (setiap 3 bulan sekali) kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga kerja;
3. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **03 Juni 2018**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **03 JUN 2015**

A. WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004

